



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274  
PES. 28 DAN PES. 29

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/06/KEP PIMP DPRD/2000.  
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN APBD  
KABUPATEN SUMEDANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sumedang dan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 1999/ 2000 secara teliti, cermat dan mendalam, sebagai bahan pertimbangan DPRD, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD ;
- b bahwa Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud butir a diatas terdiri dari wakil dari Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi DPRD ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, pembentukan Panitia Khusus DPRD perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 12 Mei 2000 ;
2. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 27 Mei 2000 .

### M E M U T U S K A N

Menerapkan :

PERTAMA

: Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sumedang dan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas

- a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sumedang dan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 1999/2000

- b. Melaksanakan tugas mulai tanggal 12 Juni s/d 22 Juni 2000 selama 9 (sembilan) hari kerja ;
- c. Menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada DPRD Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2000.

KETIGA : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai unsur penunjang Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S U M E D A N G.  
pada tanggal : 8 JUNI 2000.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

K E T U A



H. OSIN HERLIANTO, Drs.

SALINAN :

Yth. Sdr. Bupati Sumedang.